



P U T U S A N

Nomor : 167-K / PM I-04 / AD / XI / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Karji.**
Pangkat/Nrp : Serda/637763.
Jabatan : Babinsa Ramil 410-04/TKT.
Kesatuan : Kodim 0410/KBL.
Tempat dan tanggal lahir : Jepara Jateng, 2 Juli 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Tupai Gang Manggis No. 96A Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang ;

Membaca : Daftar Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom II/3 Lampung
Nomor : BP-19 / A-19 / VII / 2013 tanggal 31 Juli 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Skep / 38 / X / 2013 tanggal 4 Oktober 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK / 155 / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013.
3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil I-04 Palembang tentang Penunjukkan Hakim Nomor : TAP / 167-K / PM I-04 / AD / XI / 2013 tanggal 8 Januari 2014.
b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP / 167 / PM I-04 / XI / AD / 2013 tanggal 15 Januari 2014.
4. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : "

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK / 155 / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
2. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- d. Memerintahkan agar barang bukti berupa surat-surat : 6 (enam) lembar Daftar Absensi. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : SDAK / 155 / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu tiga belas secara berturut-turut sampai dengan tanggal sebelas bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Koramil 410-04/TKT Kodim 0410/KBL atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Karji Bin Saiman NRP. 637763 adalah anggota TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa statusnya masih berdinis aktif sebagai Babinsa Ramil 410-04/TKT.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari komandan kesatuan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekira pukul 07.00 Wib pada waktu pengecekan apel pagi oleh Danramil 410-04/TKT (Kapten Inf Syamsudin) dan pada waktu pengecekan apel siang Terdakwa juga belum hadir di kesatuan Kodim 0410/KBL secara berturut-turut sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari komandan kesatuan sejak tanggal 7 Mei 2013 secara berturut-turut sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dikarenakan Terdakwa memiliki permasalahan perbedaan agama di rumah tangga Terdakwa hingga hubungan antara keluarga istri dan keluarga Terdakwa tidak harmonis.
4. Bahwa upaya yang dilakukan oleh kesatuan Koramil 410-04/TKT pada waktu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari komandan kesatuan sejak tanggal 7 Mei 2013 secara berturut-turut sampai dengan sekarang, belum kembali kesatuan dan memerintahkan para anggota Koramil 410-04/TKT mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya di Jl. Tupai Gang Manggis No. 96 A Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung namun tidak terlihat keberadaan Terdakwa dn anak istrinya selanjutnya mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi namun tidak ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari komandan kesatuan sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom II/3 Lampung Nomor : LP-19/A-19/VII/2013/II-3 tanggal 11 Juli 2013 yang bersangkutan belum tertangkap atau kembali ke kesatuan sehingga Terdakwa tidak hadir di kesatuan selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk satu tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan tetapi telah disumpah menurut agamanya masing-masing telah dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Niswani.
Pangkat/Nrp	: Peltu/611377.
Jabatan	: Bati Tuud Ramil 410-04/TKT.
Kesatuan	: Kodim 0410/KBL.
Tempat dan tanggal lahir	: Pagar Alam, 4 Mei 1962
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Pulau Bangka Perum Filla Laposte Blok B No. 15 Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung Prov. Lampung.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan menurut Oditur Militer Saksi sedang ada tugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 pada waktu sama-sama berdinasi di Korem 043/Gatam lalu bertemu lagi pada waktu Saksi menjadi anggota Koramil 410-04/TKT tanggal 25 Maret 2013, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas dinas tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan kesatuan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekira pukul 07.00 Wib pada waktu dilaksanakannya pengecekan apel pagi oleh Danramil 410-04/TKT (Kapten Inf Syamsudin) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan hingga pada waktu pengecekan apel siang Terdakwa juga belum hadir di kesatuan Kodim 0410/KBL secara berturut-turut sampai dengan tanggal 4 Juni 2013 Terdakwa belum masuk kantor dan selanjutnya tanggal 5 Juni 2013 Terdakwa dinyatakan desersi oleh kesatuan Kodim 0410/KBL.

3. Bahwa upaya yang dilakukan oleh kesatuan Koramil 410-04/TKT pada waktu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari komandan kesatuan Danramil 410-04/TKT memerintahkan Saksi dan para anggota Koramil 410-04/TKT mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya di Jl. Tupai Gang Manggis No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah Terdakwa terlihat sepi tidak terlihat anak dan istri Terdakwa selanjutnya pencarian dilanjutkan di tempat-tempat yang sering Terdakwa kunjungi namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dikarenakan Terdakwa sedang ribut dengan istrinya mengenai masalah perbedaan agama karena pada waktu menikah istri Terdakwa yang semula agama Katolik lalu berubah menjadi Islam setelah menikah istri Terdakwa berkeinginan kembali menjadi Katolik.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Suparno.
Pangkat/Nrp	: Serma/544299.
Jabatan	: Ba Juryar Kodim 0410/KBL.
Kesatuan	: Kodim 0410/KBL.
Tempat dan tanggal lahir	: Yogyakarta, 7 Desember 1961.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Karimun Jawa Perumdam 3 Sukarame Blok C No. 5 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Prov. Lampung.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer Saksi sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2008 di Makodim 0410/KBL dalam hubungan hanya sebatas dinas tidak ada hubungan famili/ keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari komandan kesatuan sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena Terdakwa bertugas di kesatuan Koramil 410-04/TKT sedangkan Saksi bertugas di Kodim 0410/KBL lalu pada tanggal 10 Juni 2013 Saksi baru tahu kalau Terdakwa melakukan ketiak hadiran tanpa ijin dari Serka Mulyadi.

3. Bahwa upaya yang dilakukan oleh kesatuan Koramil 410-04/TKT pada waktu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Danramil memerintahkan Peltu Niswani selaku Bati Tuud Koramil 410-04/TKT mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya di Jl. Tupai Gang Manggis no. 96A Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung terlihat sepi tidak terlihat keberadaan Terdakwa dan anak istrinya yang selanjutnya mencari di tempat-tempat yang sering Terdakwa kunjungi namun tidak ditemukan.

4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari komandan kesatuan sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan sekarang secara berturut-turut dikarenakan adanya masalah antara keluarga istri Terdakwa dan keluarga Terdakwa sedang tidak harmonis.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin perintah Dandim 0410/KBL melalui Pasiminlog (Kapten Inf R Pasaribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Wahyu Widodo.
Pangkat/Nrp : Serma/588522.
Jabatan : Bamin Seksi Intel.
Kesatuan : Kodim 0410/KBL.
Tempat dan tanggal lahir : Temanggung, 16 Oktober 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Tri Darma Lestari Blok C No. 15 Desa
Haji Mena Kecamatan Natar Kabupaten
Lampung Selatan.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer Saksi sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 4 tahun dalam hubungan hanya sebatas dinas dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari komandan kesatuan, dari pengecekan apel pagi yang dimulai dari hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan hingga sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari komandan kesatuan dikarenakan adanya permasalahan perbedaan agama di rumah tangga Terdakwa.
4. Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari komandan kesatuan kemudian melaporkan hal tersebut kepada Pasi Intel Kodim 0410/KBL (Kapten Chb Yudi Nugroho) diterukan kepada Dandim 0410/KBL yang selanjutnya memanggil istri Terdakwa untuk dimintai keterangannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin situasi dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan, bahkan sejak awal penyidikanpun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Yang kesemuanya telah diperlihatkan/dibacakan, kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Karji Bin Saiman NRP. 637763 adalah anggota TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa statusnya masih berdinis aktif sebagai Babinsa Ramil 410-04/TKT.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari komandan kesatuan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekira pukul 07.00 Wib pada waktu pengecekan apel pagi oleh Danramil 410-04/TKT (Kapten Inf Syamsudin) dan pada waktu pengecekan apel siang Terdakwa juga belum hadir di kesatuan Kodim 0410/KBL secara berturut-turut sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari komandan kesatuan dikarenakan Terdakwa memiliki permasalahan perbedaan agama di rumah tangga Terdakwa yang awalnya istri Terdakwa beragama Khatolik saat menikah dengan Terdakwa pindah agama memeluk Islam, setelah menikah istri Terdakwa kembali lagi pindah agama menjadi Khatolik, hingga hubungan antara keluarga istri dan keluarga Terdakwa tidak harmonis.
4. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh kesatuan Koramil 410-04/TKT pada waktu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari komandan kesatuan para anggota Koramil 410-04/TKT mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya di Jl. Tupai Gang Manggis No. 96 A Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung namun Terdakwa berserta istri dan anaknya tidak ditemukan selanjutnya mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi namun tidak ditemukan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari komandan kesatuan sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan perkaranya diputus tanggal 19 Maret 2014 atau selama kurang lebih 312 (tiga ratus dua belas) hari secara berturut-turut yang merupakan waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk satu tugas operasi militer.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan darat dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD yang berdinis di Kodim 0410/KBL yang sampai dengan kejadian perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam Nomor : Skep/25/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD berpangkat Serda Nrp. 637763 kesatuan Kodim 0410/KBL yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang melalui Oditurat Militer I-04 Palembang.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda Nrp. 637763 dan satu kesatuan dengan para Saksi di Kodim 0410/KBL dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari dua alternatif, Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di sidang yaitu unsur dengan sengaja.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan *kesatuan tanpa ijin* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan Surat-surat terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa aturan ini sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal tanggal 7 Mei 2013 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandannya.
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya tmt 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013 bahkan sampai dengan sekarang dipersidangan inipun Terdakwa belum kembali di kesatuannya.
5. Bahwa hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa surat-surat : 6 (enam) lembar Daftar Absensi Koramil 410-04/TKT yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin TK tmt 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 7 Mei 2013 sampai dengan perkara ini diputus tanggal 19 Maret 2014 Negara RI dalam keadaan damai, khususnya wilayah Bandar Lampung dalam keadaan damai.
2. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2013 tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 7 Mei 2013 sampai dengan perkara ini diputus tanggal 19 Maret 2014 adalah selama kurang lebih 312 (tiga ratus dua belas) hari.
2. Bahwa waktu selama 312 (tiga ratus dua belas) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 312 hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya di kesatuannya.
3. Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/ meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir selama kurang lebih 312 hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.
4. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
5. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang baik dan prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : 1. putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

2. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak pernah kembali ke kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan bila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat : 6 (enam) lembar Daftar Absensi, oleh karena barang bukti tersebut bukti ketidakhadiran Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian unsur oleh karena barang bukti tersebut telah melekat dalam berkas perkara Terdakwa, Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, yo pasal 26 ayat (1) KUHPM, dan pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Karji, Serda, Nrp. 637763, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 6 (enam) lembar Daftar Absensi. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Diputuskan pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H. Letkol Chk Nrp. 548944 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H. Mayor Chk Nrp. 547972 dan Abdul Halim, S.H. Mayor Chk Nrp. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, S.H. Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, serta Panitera Kholip, S.H. Lettu Sus Nrp. 519169 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Bambang Indrawan, S.H.
Letkol Chk NRP. 548944

Hakim Anggota-I

ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.

Hakim Anggota-II

ttd

Abdul Halim, S.H.

Salinan sesuai dengan NRP. 547972
Panitera

Mayor Chk NRP. 11020014330876

Panitera

ttd

Kholip, SH
Lettu Sus NRP 519169

Kholip, S.H.

Lettu Sus NRP. 519169

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat : 6 (enam) lembar Daftar Absensi, oleh karena barang bukti tersebut bukti ketidak hadiran Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian unsur oleh karena barang bukti tersebut telah melekat dalam berkas perkara Terdakwa, Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, yo pasal 26 ayat (1) KUHPM, dan pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Karji, Serda, Nrp. 637763, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 6 (enam) lembar Daftar Absensi. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Diputuskan pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H. Letkol Chk Nrp. 548944 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H. Mayor Chk Nrp. 547972 dan Abdul Halim. S.H. Mayor Chk Nrp. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, S.H. Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, serta Panitera Kholip, S.H. Lettu Sus Nrp. 519169 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Bambang Indrawan, S.H.
Letkol Chk NRP. 548944

Hakim Anggota-I

ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.

Hakim Anggota-II

ttd

Abdul Halim. S.H.

Salinan sesuai aslinya
Mayor Chk NRP. 547972
Panitera

Kholip, SH
Lettu Sus NRP 519169

Mayor Chk NRP. 11020014330876

Panitera

ttd

Kholip, SH
Lettu Sus NRP. 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)